



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAYU

NOMOR 140/20/2022

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMAYU,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pelayanan, mempermudah pelayanan, keterbukaan pelayanan dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat serta berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Desa Semayu;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Semayu tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Desa Semayu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA SEMAYU KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
- KEDUA : Mengesahkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa Semayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman acuan bagi Aparatur Pemerintah Desa Semayu dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan kemasyarakatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain meliputi:
1. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang bertanggung jawab di bidang Penyediaan, Pendokumentasian, Penyimpanan, Pemutakhiran dan Pelayanan informasi publik;
2. Penyediaan data dan informasi kependudukan melalui BIP (Buku Induk Penduduk) Desa Semayu ;
3. Penyediaan data dan informasi pertanahan melalui Buku C Desa Desa Semayu dan Dokumen DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran);
4. Penyederhanaan pelayanan, pemberian surat pengantar dan surat keterangan melalui RT dan RW;
5. Pengaduan masyarakat melalui Whatsap Kontak Pemerintah Desa Semayu, BPD Desa Semayu, Kotak saran, email, Sosial Media dan Website Desa Semayu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dibuatnya Standar Pelayanan Minimal terbaru. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Semayu
Pada tanggal 20 September 2022
Kepala Desa Semayu




LUKITO AJI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo;
2. Camat Selomerto;
3. Ketua BPD Semayu;
4. Arsip.

ALUR PELAYANAN MASYARAKAT




KETERANGAN:

1 = SURAT PENGANTAR DESA


2 = PRODUK PELAYANAN DESA (SURAT PENGANTAR, KETERANGAN, DSB)

3 = PRODUK PELAYANAN KECAMATAN/INSTANSI TERKAIT

 = ALUR PENGURUSAN PEMOHON

 = ALUR PENYELESAIAN PELAYANAN


ALUR PENGADUAN MASYARAKAT



KETERANGAN:

1=PENGADUANWARGA/MASYARAKAT

2=PENYELESAIAN/JAWABANDARI PEMERINTAHDESA

 =ALUR PENGADUAN MASALAH

 = ALUR PENYELESAIAN MASALAH

JADWAL KERJA

PERANGKAT DESA DESA SEMAYU

